

**KEDUDUKAN KEMENAKAN BATALI ADAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA PUSAKA TINGGI DARI MAMAK KE KEMENAKAN DI
KENAGARIAN TABEK PANJANG KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh : Mashut

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH.,MH.

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,MKn.

Alamat : Jl. S. Parman Kelurahan Citra Raja, Sail, Pekanbaru

Email : Ymashut@gmail.com. Telepon : 082284357029

ABSTRACT

Pusako or the property of Pusako is all tangible wealth (materil), which is inherited to the sons of niece in Minangkabau. The distribution of high estate must conform to the lineage of family ancestry (Ranji). However, the fact that occurs in the division of high heirlooms there is a conflict where one of the parties who receive a high heirloom is not suitable based on the goods. The purpose of this research is to know the position of traditional Batali's incense in the division of the high estate of Mamak to frankness in Kenagarian Tabek Panjang Sub-district of Agam Regency West Sumatera Province and to know the completion of Dispute in the division of the high estate of the Mamak to the frankness of custom Batali in Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Regency of West Sumatera province.

This type of research can be classified sociological, because in this research the author directly conducts research on the location or place studied to provide a complete and clear picture of the problem studied. This research was conducted Agarian long Tabek subdistrict Baso regency of West Sumatera Province, while the population and samples are the whole party related to the problems studied in this research, data sources Used primary data, data skunders, and tertier data, data collection techniques in this study with interviews and literature studies.

The results of the study can be concluded two things. First, in the Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Regency of West Sumatera Province, the position of indigenous Batali in the division of the high estate has less attention from the Ninik Mamak to fight for its rights. Secondly, the settlement of disputes in the division of the high estate of the Mamak to the frankness in Kenagarian Tabek Panjang District of Baso Agam Province of Sumatra is done by the procedure, namely: in a virtuous way, batanggo down, starting from Inter Ninik Mamak tribe, but if not find the bright point of the problem, then the plaintiff to appeal the level of KAN, plaintiff and defendant will present a witness. A person/tribe is forbidden to litigate the Sako and Pusako Langsungke the court without going through the procedures prescribed by ADAT.

Keyword:high-heritagetreasures-Mamak

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki ragam suku dan budaya yang begitu banyak di setiap wilayahnya, karena beanekaragaman suku dan budaya yang ada Indonesia maka melahirkan banyak hukum dan kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat tersebut yang disebut dengan Hukum Adat. Hukum Adat adalah suatu aturan yang tidak tertulis akan tetapi masyarakat tersebut tunduk dan patuh terhadap aturan tersebut secara turun temurun dilestarikan karena kalau tidak di patuhi maka akan terjadi bencana atau kesialan bagi orang yang tidak mematuhi aturan tersebut. Menurut Soepomo menyatakan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹

Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan kekhasan adat istiadatnya. Salah satunya adalah adat istiadat suku Minangkabau yang dimana secara wilayah administratif di Sumatera Barat. Yang menjadi ciri khas dalam masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal menurut garis keturunan ibu dan merupakan satu-satunya masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal di Indonesia. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki *Bundo Kanduang* dan juga menjadi peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang

dibuat oleh kaum laki-laki.² Dengan kata lain, sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu di kukuhkan untuk menjaga dan melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang.³

Pusako atau harta pusako adalah segala kekayaan berwujud (materil), yang diwariskan nantinya kepada anak kemenakan. Pusako ini merupakan kewajiban untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan masyarakat yang berlatar belakang kehidupan agraris di Dusun dan Nagari. Namun begitu, peranan harta pusako sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekeluargaan matrilineal di Minangkabau tetap bertahan.⁴

Pembagian warisan yang dilakukan oleh setiap orang tertentu didasari oleh hukum yang mengatur. Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibat di dalam bidang kebendaan, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁵

Harta pusako tinggi di dalam adat Minangkabau sangat dijaga agar tidak

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm. 14.

² Amir Sjarifoedin Tj. A, *Minangkabau : Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, Griya Media Prima, Jakarta, 2014, hlm. 127.

³ Ahmad Muliadi. Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya*, Jakarta Timur, 2015, hlm. 2.

⁴ M. Irfan Perdana, *Penyimpangan Aturan Hukum Adat Dalam Peralihan Harta Pusako Tinggi di Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Menurut Adat Minangkabau*, pogram Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017.

⁵ Ali Afand, "Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian", PT Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 7.

terjadi punahnya tanah ulayat suatu kaum, maka dalam adat Minangkabau perlu membuat silsilah keturunan keluarga atau dalam bahasa minangnya adalah *Ranji*. *Ranji* berperan dalam pembagian harta pusaka tinggi, karena dalam *Ranji* berisi tentang siapa-siapa saja yang berhak atas harta pusaka tinggi apabila si pewaris meninggal dunia.⁶

Dasar dari pewarisan dan siapa yang menjadi ahli waris dinyatakan dalam pepatah adat Minangkabau sebagai berikut:⁷

Birik-birik turun ka samak
Tibo di samak turun ka mamak
Harato ninik mamak turun ka mamak
Dari mamak turun ka kamanakan
Artinya :
Birik-birik turun ke semak
Tiba di semak turun ke mamak
Harta ninik mamak turun ke mamak
Dari mamak turun ke kemenakan

Dari pepatah adat tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan ahli waris ialah mamak terhadap harta ninik dan kemenakan terhadap harta mamak. Bila diperhatikan asas kewarisan kolektif tersebut diatas yang menjelaskan bahwa ahli waris bukan orang perorangan maka pengertian mamak dan kemenakan itu harus di paham sebagai kelompok orang atau generasi.

Hubungan kewarisan mamak kemenakan ini adalah menjadi ciri khas dari hukum kewarisan adat Minangkabau. Kewarisan mamak kemenakan didasarkan kepada pemikiran bahwa harta adalah milik kaum dan dipergunakan hanya untuk kepentingan kaum. Pihak lain pengertian kaum didasarkan kepada sistem matrilineal yang membatasi kelompok kerabat pada orang-orang yang bertalian

darah menurut garis ibu. Kerabat terdekat dari itu adalah hubungan mamak kemenakan. Atas dasar pemikiran tersebut dapat dipastikan bahwa kewarisan mamak kemenakan sudah berlaku semenjak berlakunya sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau.

Permasalahan yang sering kali terjadi dan tidak jarang berakhir konflik antara anggota keluarga adalah permasalahan waris. Waris diartikan sebagai suatu hal yang diturunkan kepada seorang ahli waris dari seorang pewaris. Permasalahan tersebut terjadi karena dari salah satu pihak yang menerima waris tersebut menerima warisan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada umumnya di masyarakat, kewarisan seringkali menjadi masalah.

Pada Tahun 2008 di Umpuak (dusun) Koto Rapak, Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso kabupaten Agam Sumatera Barat terjadi suatu permasalahan perwarisan Adat yakni harta pusako tinggi antara pewaris yakni Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih dengan ahli warisnya yakni anak dari Alm. Jusfanidar yang merupakan kemenakannya.⁸

Namun pada saat pemberian harta warisan tersebut si pewaris Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih tidak memberikan harta tersebut kepada ahli warisnya yang secara adat sah, yakni Ibu Netti Karmila melainkan si pewaris memberikannya kepada orang yang hanya sama sukunya dan berbeda Nagari dengan pewaris tersebut yakni ibu Kartimis. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Netti Karmila, hal yang membuat si pewaris Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih tidak memberikan harta warisan kepada Ibu Netti Karmila karena si pewaris sakit hati karena si

⁶Wawancara dengan *Bapak Muzni*, Pemuka Adat Suku Koto Nagari Tabek Panjang, Hari Selasa 30 Oktober 2018, Bertempat tinggal di Rumah Bapak Muzni.

⁷Wawancara dengan *Bapak Muzni*, Pemuka Adat Suku Koto Nagari Tabek Panjang, Hari Selasa 30 Oktober 2018, Bertempat tinggal di Rumah Bapak Muzni.

⁸Wawancara dengan *Ibu Netti Karmila*, Ahli Waris dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Dt Bandaro Putih, Hari Selasa 30 Oktober 2018, Bertempat tinggal di Rumah Netti karmila.

pewaris meminta sebidang tanah dari harta tersebut untuk tempat tinggal bagi istri dan anak si pewaris. Namun, Ibu Netti Karmila tersebut tidak mau memberikannya, oleh karena itu maka si pewaris Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putihah mencari orang yang sama sukunya untuk menerima harta pusako tinggi tersebut, yakni Ibu Kartimis. Namun Ibu Kartimis tersebut tidak diakui oleh Nagari Tabek Panjang karena Ibu Kartimis tidak termasuk kedalam silsilah atau *Ranji* Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putihah dan si pewaris tidak memperkenalkan Ibu Kartimis ke masyarakat Nagari Tabek Panjang.⁹

Namun pada kasus ini belum ada sanksi Adat bagi para pihak karena kasus tersebut belum menemukan titik terang karena ahli waris yang tidak diakui yakni Ibu Kartimis menolak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan alasan bahwa beliau merupakan ahli waris yang sah karena di jemput oleh Datuaknya Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putihah. Namun, keterangan dari ahli waris yang sah, Ibu Netti Karmila dan para tokoh adat suku Koto tidak mengakui hal tersebut karena Ibu Kartimis tidak pernah diperkenalkan ke Nagari Tabek Panjang.¹⁰

Permasalahan kasus di atas bahwa itu sangat bertentangan dengan adat istiadat Minangkabau khususnya adat di Nagari Tabek Panjang, karena secara Adat bahwa yang akan menerima harta pusako tinggi sesuai dengan *Ranji* atau silsilah keluarga yang sudah ditentukan siapa-siapa saja kemenekannya yang akan menerima harta pusako tinggi dari mamaknya tersebut. Tetapi sejak 2013 permasalahan tersebut ingin diselesaikan

⁹ Wawancara dengan *Ibu Netti Karmila*, Ahli Waris dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Dt Bandaro Putihah, Hari Selasa 30 Oktober 2018, Bertempat tinggal di Rumah Netti karmila.

¹⁰ Wawancara dengan *Ibu Netti Karmila*, Ahli Waris dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Dt Bandaro Putihah, Hari Selasa 30 Oktober 2018, Bertempat tinggal di Rumah Netti karmila.

secara keluarga, namun tidak juga dapat diselesaikan..

Melihat realita diatas, penulis menganggap hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang perlu dikaji untuk mendapat solusi hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Kemenakan Batali Adat Dalam Pembagian Harta Pusaka Tinggi dari Mamak ke Kemenakan di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kemenakan batali Adat dalam pembagian harta pusaka tinggi dari mamak ke kemenakan di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pembagian harta pusaka tinggi dari mamak ke kemenakan Batali Adat di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan didalam penelitian ini, maka yang mejadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan kemenakan batali Adat dalam pembagian harta pusaka tinggi dari mamak ke kemenakan di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam pembagian harta pusaka tinggi dari mamak ke kemenakan Batali Adat di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya mengenai kedudukan kewanitaan batali adat dalam pembagian harta pusaka tinggi dari mamak ke kewanitaan di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- c. Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan kepada para pihak yang yang tersangkut dan kepada pembaca tentang pembagian harta pusaka tinggi dari mamak ke kewanitaan Batali adat di kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

D. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹²

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Bentuk perlindungan pewarisan adalah dimana negara menjamin perlindungan bagi pihak-pihak dalam pewarisan agar mencegah terjadinya sengketa dalam pewarisan, terutama untuk pewarisan adat. Di Indonesia hal ini ditegaskan didalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yaitu di dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".¹⁴

Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah". Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) undang-undang yang sama menegaskan bahwa "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman".¹⁵

Perlindungan hukum sejalan dengan hukum adat di dalam

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹³ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁴ Pasal 18 B ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

masyarakat, karena adat istiadat suatu masyarakat sampai saat ini di pertahankan keberadaannya, untuk itu agar terjamin keberadaannya maka diperlukan perlindungan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konsitusi Negara. Hal ini berlaku juga pada hukum adat di Minangkabau dimana Negara melindungi keberadaan adat istiadat Minangkabau terutama pada pihak yang dirugikan atas hak-haknya dalam pewarisan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Receptie

Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje yang diikuti Van Vollenhoven, sebagai kritikan terhadap teori *reception in complex*. Teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat.¹⁶ Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori *receptie* berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda.¹⁷

Teori ini dikembangkan oleh Ter Haar yang mengajukan beberapa rekomendasi, yakni salah satunya adalah hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga hukum waris Islam tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerapannya.¹⁸ Adat sebagian besar tidak tertulis, seperti dengan mitos, sejarah lokal dan cerita rakyat, membentuk bagian dari sejarah lisan sebagian besar kelompok etnis di Nusantara.¹⁹

¹⁶ Ojje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni, Bandung, 2011, hlm. 78.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 80

¹⁹ Timothy Lindsey, "Square Pegs & Round Holes: Fitting Modern Title into Traditional Societies in Indonesia", 7 Pac. Rim L. & Pol'y J. 702, 1998, diakses

Dengan demikian, menurut teori *receptie* berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya bahwa diantara hukum adat dengan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum Islam yang telah meresepsi diseluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk beberapa wilayah tertentu.²⁰

3. Waris Adat Minangkabau

Hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya, berkaitan dengan hal tersebut Soepomo menyatakan bahwa "hukum adat waris menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya."²¹ Proses itu telah mulai dalam waktu pewaris masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuu" oleh sebab pewaris telah meninggal dunia. Memang meninggalnya pewaris adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses pewarisan tersebut, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan peralihan harta benda dan bukan harta benda tersebut.

Adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan, asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan keharta-bendaan, karena hukum

melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 23 November 2018

²⁰ *Ibid.* hlm. 78.

²¹ Ojje Salman, *Op.cit.* hlm. 55.

kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan tersebut. Dalam ketentuan adat Minangkabau, kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kekerabatan.²² Sistem kewarisan dalam adat ini berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu baik berupa benda dari satu generasi dalam keluarga ke generasi berikutnya. Beberapa asas pokok kewarisan Minangkabau itu dituangkan dalam penjelasan sebagai berikut ini:²³

- a. Asas Unilateral
- b. Asas kolektif
- c. Asas keutamaan

Adapun yang menjadi dasar hukum waris kemenakan di Minangkabau bermula dari pepatah adat Minangkabau yaitu *dari ninik turun ka mamak, dari mamak turun ke kemenakan*, pusaka itu dapat berupa *gelar pusaka* atau *harta pusaka*. Harta kaum dalam masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan terdiri atas:²⁴

- a. Harta pusaka tinggi, harta turun temurun dari beberapa generasi, baik berupa *tembilang besi* yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak ke kemenakan, maupun *tembilang perak* yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua;
- b. Harta pusaka rendah, harta yang turun dari satu generasi;

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian

terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di wilayah Kabupaten Agam khususnya Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso.

3. Populasi dan Sampel

- a. Ketua Kerapatan Adat Nagari.
- b. Tokoh Adat Kenagarian Tabek Panjang.
- c. Wali Nagari Tabek Panjang.
- d. Ahli waris sebanyak.

4. Sumber Data

Penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:²⁶

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Nomor 6 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Peraturan

²² Hadzarin, *Hendak kemana Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1976, hlm. 14.

²³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 9.

²⁴ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru, 2012, hlm. 88.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.16

²⁶ Amiruddin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32.

Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Hukum Adat Minangkabau.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan buku primer, seperti bahan-bahan, kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah, serta surat kabar dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan perjalanan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus dan *ensiklopedia*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini menulis melakukannya dengan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁷ Metode ini dipakai untuk mengetahui dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan sekunder. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder yang terdiri dari makalah, literatur-literatur, majalah-majalah, serta hasil kuliah dengan

membaca, mempelajari serta mencatat segala yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Semua data yang didapatkan dari hasil wawancara diolah dan di sajikan dalam bentuk uraian yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan dan akan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kemenakan Batali Adat dalam Pembagian Harta Pusaka Tinggi dari Mamak ke Kemenakan di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sistem kewarisan adat Minangkabau, pembagian harta pusako tinggi berdasarkan sistem *warih nan bajawek* (waris yang bejawat), dimana pusako dan sako akan diturunkan kepada kemenakannya yang terdekat tali darahnya. Terdekat dalam arti *nan sajari* (yang sejari), *nan sajangka* (yang sejengkal), *nan saeto*, dan *nan sadapo*.²⁸ Kemenakan batali adat ini ada apabila seseorang mamak disuatu nagari ingin menjadi seorang penghulu tetapi mamak tersebut tidak memiliki seseorang kemenakan

Alasan-alasan mendirikan penghulu adalah untuk menghindari kepunahan atas suatu kaum karena tidak ada lagi penerus yang akan mengurus kaum tersebut.

1. Macam-macam Kemenakan dalam Hukum Adat Minangkabau

Pengangkatan kemenakan oleh ninik mamak/penghulu harus memenuhi golongan dari jenis-jenis kemenakan, yakni :²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 221.

²⁹ Wawancara dengan B. Angku Katumanggungan, kepala Suku Koto VI suku Kenagarian Tabek Panjang, Hari Minggu 16 Juni 2019, Bertempat tinggal di Rumah B angku Katumanggungan.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

a. Kemenakan batali darah
Kemenakan bertali darah adalah yakni semua anak dari saudara perempuan mamak yang didasarkan atas hubungan darah menurut garis keibuan. Artinya kemenakan sedarah dengan yang digantikannya

b. Kemenakan batali adat
Kemenakan bertali adat adalah kedatangan orang lain yang sifatnya *hinggok mancakam tabang manumpu* (hinggap mencengkam terbang menumpu). Hal ini diibaratkan kepada seekor burung, Maksudnya orang yang datang kepada sebuah nagari karena dijemput oleh mamak karena adanya hubungan *babalahan* yakni masih memiliki hubungan darah tetapi berbeda nagari untuk dijadikan kemenakannya.

c. Kemenakan batali air
Kemenakan bertali air adalah anak sendiri dari seseorang bapak yang dijadikan kemenakan, artinya anak dijadikan orang yang dapat mewarisi bapaknya menurut hukum adat.

d. Kemenakan batali emas
Kemenakan bertali emas adalah seseorang yang menjadi kemenakan berdasarkan uang atau emas perak, jadi penghulu tersebut membayar sejumlah harta kekayaan untuk dapat diakui sebagai kemenakan dalam kaum tersebut.

2. Tata cara Pengangkat dan pengakuan kemenakan Batali Adat

Proses untuk mendudukan kemenakan bertali adat ini ada tata cara agar diterima oleh adat

salingka nagari yakni sebagai berikut:³⁰

a. Menjemput kemenakan di nagari kemenakan bertempat tinggal.

1) Mamak memberi tahu kepada kepala sukunya bahwasannya akan mengangkat kemenakan bertali adat;

2) Kemudian kepala suku tersebut memberitahu kepada ninik mamak VI suku untuk mengadakan pertemuan untuk membahas persiapan pengangkatan kemenakan bertali adat tersebut;

3) Setelah mengadakan pertemuan antara ninik mamak dan kepala VI suku maka dilakukanlah pertemuan antara ninik mamak, mamak yang bersangkutan dan kemenakan untuk memperkenalkan kemenakan dihadapan para ninik mamak:

4) Mamak tersebut mengakui dihadapan para ninik mamak bahwa kemenakan yang diperkenalkannya itu adalah kemenakannya yang akan menjadi penerusnya dalam sako dan pusako.

5) setelah mengenalkan kemenakan, mamak membuat ranji atau silsilah dihadapan ninik mamak, ketua KAN, dan Wali Nagari, dan ditandatangani oleh semua pihak baik Ninik mamak VI (enam) suku, KAN (kerapatan Adat Nagari), dan wali nagari.³¹

³⁰ Wawancara dengan B. Angku Katumanggungan, kepala Suku Koto VI suku Kenagarian Tabek Panjang, Hari Minggu 16 Juni 2019, Bertempat tinggal di Rumah B angku Katumanggungan.

³¹ Wawancara dengan Muhammad Jirji Zaidan kepala Suku Koto VI suku Kenagarian Tabek Panjang, Hari Minggu 17 Juni 2019, Bertempat tinggal di kantor Wali Nagari Tabek Panjang.

- b. Setelah kemenakan didudukan di nagari, kemudian mamak mendudukan kemenakan tersebut di tingkatan *Umpuak* (tingkat RT) dimana mamak tersebut tinggal dan dikenalkan kepada kepala umpuak dan masyarakat yang tinggal disana.

3. Hak-Hak Kemenakan Batali Adat

Hak-hak yang akan diterima setelah kemenakan diangkat oleh mamaknya adalah bimbingan dan harta yang akan ditinggalkan oleh mamaknya.³² sesuai dengan pepatah adat Minangkabau yakni *Sari mamak turun ke kemenakan* (dari mamak turun ke kemenakan) artinya segala harta baik *sako* (gelar) maupun pusaka pusaka tinggi (harta berupa tanah, sawah, ladang, rumah, dll) itu jatuh kepada kemenakannya. Dan juga kemenakan punya hak untuk memperoleh perlindungan dari ninik mamaknya apabila terjadinya permasalahan yang dihadapinya.

Pada pelaksanaannya dilapangan Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putihah tidak memenuhi hak-hak dari ahli warisnya yakni Ibu Netti Karmila, tetapi memberikan harta warisannya kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai kemenakan Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putihah yakni Ibu Kartimis. Pada saat penulis kepada Ibu Kartimis, beliau mengatakan bahwa dia merupakan kemenakan sah (baik secara tertulis yakni Ranji, maupun pengakuan dari ninik mamak Nagari Tabek Panjang) yang diangkat oleh Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putihah, sedangkan Ibu Kartimis tidak dapat membuktikan baik

secara tertulis yakni Ranji, maupun pengakuan dari ninik mamak dari adat salingka nagari Tabek Panjang.³³

Namun pada faktanya Ibu Kartimis tidak pernah diberi tahu kepada kepala suku Koto oleh Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putihah bahwasannya dia mengangkat kemenakan yang bernama Ibu Kartimis.³⁴

Berdasarkan keterangan dari Bapak Angku Katumanggungan, kepala Suku Koto VI Kenagarian Tabek Panjang bahwa yang berhak menerima harta pusako tinggi dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putihah adalah Ibu Netti karmila karena beliau yang menjadi saksi hidup pengangkatan kemenakan orang tua dari Ibu Netti Karmila yakni Alm. Jusfanidar sebagai kemenakannya, karena ibu dari Netti Karmila sudah meninggal dunia, maka harta tersebut diturunkan kepada anak perempuannya yakni Ibu Netti Karmila. Beliau juga mengatakan bahwa bapak Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putihah meminta bantuan untuk pelaksanaan pengangkatan kemenakan. Setelah memberitahu bahwa Alm. Jusfanidar sebagai kemenakannya maka dilakukanlah kegiatan pengangkatan kemenakan untuk memberitahu kepada nagari bahwasannya Alm. Jusfanidar adalah kemenakannya. Dan beliau ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan itu sampai pengurusan pembuatan Ranji atau silsilah Bapak Alm. Ahmad Nazawir

³² Wawancara dengan B. Angku Katumanggungan, kepala Suku Koto VI suku Kenagarian Tabek Panjang, Hari Minggu 16 Juni 2019, Bertempat tinggal di Rumah B angku Katumanggungan.

³³ Wawancara dengan Ibu Netti Karmila, Ahli Waris dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Dt Bandaro Putihah, Hari Selasa 30 Oktober 2018, Bertempat tinggal di Rumah Netti karmila.

³⁴ Wawancara dengan B. Angku Katumanggungan, kepala Suku Koto VI Kenagarian Tabek Panjang, Hari Minggu 16 Juni 2019, Bertempat tinggal di Rumah B angku Katumanggungan.

Datuak Bandaro Putih ke KAN dan Kantor Wali Nagari.³⁵

Pernyataan dari Bapak Angku Katumanggungun sejalan dengan hal yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Jirji Zaidan, yang menjabat sebagai Wali Nagari Tabek Panjang. Beliau mengatakan bahwa pihak Wali nagari hanya mengakui Ibu Netti Karmila sebagai Kemenakan dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih karena adanya bukti dari Ibu Netti Karmila yakni Ranji dan pengakuan dari ninik mamak salingka nagari. Dan juga pihak wali nagari ikut menandatangani Ranji milik Ibu Netti Karmila.

Pernyataan dari bapak Dt. Panduko Renoketua KAN Tabek Panjang mengakui bahwa Ibu Netti Karmila merupakan kemenakan sah Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih karena berdasarkan Ranji yang dimiliki oleh Ibu Netti Karmila. Dan juga adanya pengakuan dari ninik mamak salingka nagari Tabek Panjang.³⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Angku Katumanggungun dan Wali Nagari yakni Bapak Muhammad Jirji Zaidan bahwa kemenakan sah Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih adalah ibu Netti Karmila karena baik secara tertulis maupun pengakuan dari ninik mamak dari kenagarian Tabek Panjang terbukti adanya, namun hak-hak yang harus diterimanya yakni harta peninggalan dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih tidak kunjung diberikan karena adanya pihak yang mengaku-ngaku sebagai kemenakan

dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih, sedangkan pihak tersebut tidak sah secara tertulis yakni tidak adanya Ranji yang menunjukkan bahwa pihak tersebut merupakan kemenakan sah dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih, dan juga tidak adanya pengakuan dari ninik mamak di Nagari Tabek Panjang.

B. Penyelesaian Sengketa dalam Pembagian Harta Pusaka Tinggi dari Mamak ke Kemenakan di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat

Menurut hukum adat Minangkabau, bila terjadi sengketa/perselisihan dalam suatu kaum maka penyelesaiannya dilakukan dalam suatu musyawarah diantara anggota kaum yang dipimpin oleh mamak kepala kaum yang berakhir pada KAN. Proses penyelesaiannya dapat dilihat dalam pepatah adat sebagai berikut:³⁷

1. *Bulek aie dek pambuluah-bulek kato dek mufakat
Aie batitisan batuang-bana batatasan urang*
Artinya bahwa pengambilan keputusan harus dibuat melalui proses musyawarah menuju mufakat. Keputusan yang benar hanya terjadi apabila sakato atau mufakat telah tercapai oleh semua yang terlibat dalam persoalan-persoalan yang harus diselesaikan.
2. *Kemenakan baraja ka mamak
Mamak baraja ka panghulu
Panghulu baraja ka mufakat
Mufakat baraja ka alua
Alua baraja kapado mungkin dan patuik
Patuik dan mungkin baraja kapado bana
Bana itu nan manjadi rajo*

³⁵ Wawancara dengan B. Angku Katumanggungun, kepala Suku Koto VI Kenagarian Tabek Panjang, Hari Minggu 16 Juni 2019, Bertempat tinggal di Rumah B. Angku Katumanggungun.

³⁶ Wawancara dengan Dt. Panduko Reno, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Hari Sabtu 15 Juni 2019, Bertempat tinggal di Rumah Dt. Panduko Reno.

³⁷ Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Dua Pidato Persembahan Adat Minangkabau*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 80.

Artinya bahwa penghulu sebagai pimpinan, tetapi dia tidak bisa berbuat seenaknya. Kata mufakat hanya bisa dicapai apabila orang menerima nilai-nilai abstrak tertentu misalnya akal sehat dan kepatutan, apa yang mungkin akhirnya kebenaran.

3. *Bajang naiek- batanggo turun*

Artinya adanya bahwa segala sesuatu harus mengikuti jalur/aturan/urutannya agar tertib dan terlaksana dengan baik.

Adapun tingkatannya sebagai berikut :

1. Tingkat *Jurai* (jurai)

Jurai adalah keluarga yang sedapur, pengertian keluarga disini bukanlah keluarga kecil atau keluarga inti, Namun ia tetap berada di dalam persekutuan keluarga besar ibunya.

Dalam tingkat *Jurai* apabila terjadi sengketa harta pusaka tinggi maka yang akan menyelesaikan masalah tersebut adalah anak laki-laki, karena laki-laki merupakan pemimpin *Jurai*. Namun apabila tingkat *Jurai* tidak dapat menyelesaikan sengketa harta pusaka maka permasalahan tersebut dilimpahkan ke tingkat *Paruik*.

2. Tingkat *Paruik* (perut)

Paruik adalah keluarga yang merupakan gabungan dari beberapa *Jurai* sehingga membentuk keluarga besar yang dirunut dari garis ibu.

Pemimpin pada tingkat *Paruik* ini adalah seorang laki-laki dari garis ibu yang disebut *Penghulu Andiko* atau mamak kepala waris yang dipilih dari *Jurai* yang tertua. *Pengulu Andiko* mempunyai dua fungsi sebagai pemimpin di *Jurainya*

dan sebagai penghulu/pemimpin dari sebuah *Paruik*.³⁸

Harta pusaka tersebut diatur penggunaan dan pembagiannya oleh mamak kepala kaum. Namun apabila harta pusaka ingin diagadaikan atau dijual dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota *Paruiknya*.³⁹

Namun apabila terjadi permasalahan khususnya harta pusaka tinggi maka Mamak kepala waris wajib mengusut dari bawah akar persoalan yang menjadi awal sengketa. Dan menyelesaikan secara musyawarah di dalam tingkat *Paruik*.

3. Tingkat Nagari

Nagari adalah suatu persekutuan yang terbentuk berdasarkan geneologis dan teritorial. Nagari mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan di dalam nagari harus ada sedikitnya 4 (empat) suku, yang sudah merupakan aturan ketatanegaraan adat Minangkabau seperti yang dinyatakan dalam pepatah dalam pepatah adat berikut ini :

*Nagari baampek suku
Nan bahindu baparuik
Kampung batuo
Rumah batungganai*

Artinya bahwa Nagari sekurang-kurangnya mempunyai 4 (suku) buah suku yang terdiri dari *paruik-paruik* ,kampung yang memiliki ketua dan mempunyai *Tungganai*.⁴⁰

Mengenai permasalahan harta pusaka tinggi, apabila tidak bisa diselesaikan pada tingkat *Paruik*,

³⁸ Wawancara dengan *Bapak Muzni*, Pemuka Adat Suku Koto Nagari Tabek Panjang, Hari Jum'at 2 Agustus 2019, Bertempat tinggal di Rumah Bapak Muzni.

³⁹ Edison Piliang, *Op.Cit.* hlm.314.

⁴⁰ Chairul Anwar, *Hukum adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Reinika Cipta, Bandung 1997, hlm. 19.

Mamak kepala waris melimpahkan permasalahan tersebut kepada para ninik mamak, yakni para pemimpin suku yang ada disuatu Nagari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun apabila para ninik mamak kepala suku tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibawa keranah Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Pada kasus harta pusaka tinggi antara Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putihah dengan Ibu Netti Karmila telah melewati tingkat *Jurai* dan tingkat *Paruik* namun permasalahan harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat diselesaikan. Berdasarkan keterangan Ibu Netti Karmila mengatakan bahwa permasalahannya itu telah dibawa ke ranah para ninik mamak pemimpin suku di Nagari Tabek Panjang yang terdiri dari 6 (enam) suku yakni suku Koto, suku Guci, suku Sikumbang, suku Chaniago, suku Pisang, dan suku Melayu agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.⁴¹

1. Tata Cara Penyelesaian Sengketa pada tingkatan Nagari

Penyelesaiannya dilakukan secara mausyawarah antar pengulu suku yang bersengketa dengan dihadiri oleh penghulu suku yang ada di nagari tersebut. Apabila ada penghulu suku dalam nagari itu tidak hadir atau yang mewakilinya, maka penyelesaiannya ditunda sampai penghulu-penghulu suku atau wakilnya yang ada dalam nagari itu bisa menghadirinya. Musyawarah penghulu-penghulu suku itu dilaksanakan di balai adat nagari.⁴²

Dalam musyawarah Ninik Mamak suku ini, Bapak B. Angku Katumanggungan, selaku kepala Suku VI sekaligus ketua suku Koto menjelaskan permasalahan waris harta pusaka tinggi yang terjadi pada Ibu Netti Karmila dengan mengemukakan bukti-bukti yang menjelaskan kedudukan Ibu Netti Karmila di Nagari Tabek Panjang. Setelah Bapak B. Angku Katumanggungan menyampaikan dimintakan kepada penghulu/ketua suku yang lain, kemudian para penghulu suku diminta supaya dicarikan jalan keluar atau solusi sengketa secara adil.⁴³

Dalam hal ini peran wali nagari sangat menentukan. Sebelum ditetapkan keputusan penyelesaian sengketa waris harta pusaka tinggi ini wali nagari mencoba menawarkan kepada pihak yang bersengketa untuk menerima pendapat penghulu yang menjelaskan siapa yang berhak memilikinya dengan batas-batas yang telah dijelaskan dan diakui oleh penghulu-penghulu lain yang menghadiri pertemuan itu. Apabila menerima tawaran yang disampaikan wali nagari, dibuatkan surat keterangan wali nagari yang menjelaskan kepemilikan harta pusaka tinggi yang disengketakan itu diketahui oleh penghulu-penghulu suku yang hadir serta disahkan oleh wali nagari. Apabila pihak yang bersengketa menolak, maka sengketa itu diusulkan

⁴¹Wawancara dengan *Ibu Netti Karmila*, Ahli Waris dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Dt Bandaro Putihah, Hari Selasa 30 Oktober 2018, Bertempat tinggal di Rumah Netti karmila.

⁴²Wawancara dengan *B. Angku Katumanggungan*, kepala Suku Koto VI suku Kenagarian Tabek Panjang,

Hari Minggu 16 Juni 2019, Bertempat tinggal di Rumah B angku Katumanggungan.

⁴³Wawancara dengan *B. Angku Katumanggungan*, kepala Suku Koto VI suku Kenagarian Tabek Panjang, Hari Minggu 16 Juni 2019, Bertempat tinggal di Rumah B angku Katumanggungan.

penyelesaiannya oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).⁴⁴

2. Hambatan tidak dapat diselesaikannya sengketa Waris Harta Pusaka Tinggi

Pada kasus sengketa waris Antara Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih dengan Ibu Netti Karmila, Para ninik mamak terjadi perpecahan dalam permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya ninik mamak yang pro pada pihak satu dan ada pula ninik mamak yang pro pada pihak yang lainnya.

Hambatan lainnya adalah mamak kepala waris dari Ibu Netti Karmila yakni Heriyanto Pakiah Marajo dimana kurang serius dalam menyelesaikan masalah ini. Hal ini dalam menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan keseriusan dari mamak kepala waris dalam menyelesaikan sengketa, namun mamak kepala waris kurang maksimal menangani hal tersebut karena mengurus kehidupan yang dijalannya.⁴⁵ Hal ini mengakibatkan sengketa ini tidak terselesaikan.

Namun pada kasus sengketa waris harta pusaka tinggi antara Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih dengan ibu Netti Karmila tidak kunjung selesai di tingkat ninik mamak kepala suku karena masing-masing para pihak kurang serius dalam penyelesaian masalah tersebut, diantaranya perpecahan antara ninik mamak kepala suku, dan kurang maksimalnya mamak kepala waris Ibu Netti Karmila dalam menyelesaikan

masalah sengketa waris harta pusaka tinggi yang dihadapinya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Kedudukan Kemenekan Batali Adat dalam Pembagian Harta Pusaka Tinggi yakni Ibu Netti Karmila kurang mendapat perhatian dari para ninik mamak untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai kemenakan dari Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih.
2. Penyelesaian sengketa dalam pembagian harta pusaka tinggi dari mamak ke kemenakan di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yaitu penyelesaian yang dilakukan: dilakukan secara *bajang naik*, *batanggo turun*, mulai dari tingkat *Jurai*, tingkat *Paruik* dan antar ninik mamak suku. Namun sampai sekarang permasalahan sengketa waris antara Bapak Alm. Ahmad Nazawir Datuak Bandaro Putih dengan Ibu Netti Karmila belum terselesaikan karena kasus ini tidak kunjung diselesaikan pada tingkat ninik mamak kepala suku.

B. Saran

1. Seharusnya semua pihak baik ninik mamak kepala suku dan Pemerintahan Nagari hendaknya lebih peduli dan memperhatikan situasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Salingka Nagari tersebut terutama kedudukan kemenakan batali adat yang tinggal di Kenagarian Tabek Panjang.

⁴⁴ Wawancara dengan *Muhammad Jirji Zaidan* kepala Suku Koto VI suku Kenagarian Tabek Panjang, Hari Minggu 17 Juni 2019, Bertempat tinggal di kantor Wali Nagari Tabek Panjang.

⁴⁵ Wawancara dengan *Muhammad Jirji Zaidan* kepala Suku Koto VI suku Kenagarian Tabek Panjang, Hari Minggu 17 Juni 2019, Bertempat tinggal di kantor Wali Nagari Tabek Panjang.

Dengan cara adanya pertemuan antara ninik mamak, KAN, dan pemerintahan Nagari untuk membahas permasalahan yang ada di Kenagarian Tabek Panjang, agar para pihak cepat menyelesaikan permasalahan baik pewarisan, tatanan adat, dan lain-lain.

2. Seharusnya para ninik mamak dalam menjalankan fungsi adat, para ninik mamak kepala suku tetap mempertahankan kedudukan dan mempertahankan aturan-aturan adat yang berlaku dan mengembangkan tata kehidupan masyarakat Minangkabau. di samping itu para pemuka adat harus mempunyai tanggungjawab yang tinggi, yakni menjaga keutuhan adat salingka nagari seperti kata pepatah “ *ndak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh*” artinya adat itu tidak akan lapuk karena hujan dan tidak kering karena panas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Afand, 1986, “*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*”, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Reinika Cipta, Bamdung
- Hadzarin, 1976, *Hendak kemana Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta.
- Hasanah,Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru.
- Hamka, 1985, *Islam dan Adat Minangkabau*, Pustaka Panjimas, Jakarta
- Waluyo, Bambang , 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1996, *Pengantar dan Asas-Asas*

Hukum Adat, Toko Gunung Agung, Jakarta.

- Sjarifoedin, Amir , 2014, *Minangkabau : Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, Griya Media Prima, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salman, Ojte, 2011, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir ,1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat*, Gunung Agung, Jakarta,

B. Jurnal

- Desriati, Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi di Minangkabau, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2004.
- Muliadi, Ahmad, Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya*, Jakarta Timur, 2015.
- Timothy Lindsey, “*Square Pegs & Round Holes: Fitting Modern Title into Traditional Societies in Indonesia*”, 7 Pac. Rim L. & Pol'y J. 702, 1998, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/pada tanggal 23 November 2018>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

D. Website

- <http://kbbi.web.id/pembagian>, Diakses tanggal 22 Februari 2019 Pukul 20.00 WIB.